

Implementasi Akad Tabarru' pada Produk Asuransi Jiwa Syariah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Produk Prucinta di PT Prudential Sharia Life Assurance)

Mar'atus Soliha¹, Irvan Iswandi²

¹Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia dan maratus600@gmail.com

²Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia dan irvan@iai-alzaytun.ac.id

Article Info

Article history:

Received: Aug, 2023

Revised: Aug, 2023

Accepted: Aug, 2023

Kata Kunci:

Akad tabarru', Asuransi syariah, Hukum islam

Keywords:

Tabarru' agreement, Shariah insurance, Islamic law

ABSTRAK

Akad *tabarru'* merupakan akad berfokus pada kebajikan dan tolong menolong antar peserta asuransi. Akad *tabarru'* dalam menanggung risiko menggunakan *sharing risk* yaitu antar peserta asuransi saling menanggung risiko terhadap kejadian tidak terduga yang dialami peserta asuransi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *tabarru'* serta mengetahui perspektif hukum islam tentang akad *tabarru'* pada produk *PRUCinta* di PT Prudential Sharia Life Assurance. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat kualitatif, yaitu peneliti mengadakan pengamatan dan menganalisis secara langsung data-data yang diperoleh dari lapangan. Penelitian dilakukan di Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) *FutureInc*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad *tabarru'* pada produk *PRUCinta* di PT Prudential Sharia Life Assurance bertujuan untuk saling tolong menolong bukan untuk mencari keuntungan. Kontribusi produk *PRUCinta* dari para peserta asuransi terbagi ke dalam beberapa rekening, yaitu: rekening perusahaan, rekening dana *tabarru'* dan rekening dana nilai tunai. Dana *tabarru'* diberikan oleh peserta kepada perusahaan sebagai pengelola dana tersebut secara ikhlas untuk diberikan kepada peserta yang mengalami musibah meninggal dunia dan meninggal dunia karena kecelakaan. Perspektif hukum islam tentang akad *tabarru'* pada produk *PRUCinta* PT Prudential Sharia Life Assurance, tidak mengandung tiga unsur yang dilarang dalam praktik asuransi syariah, yaitu *gharar*, *maysir*, dan *riba*.

ABSTRACT

Tabarru's contract is an arrangement that emphasizes goodwill and assistance between insurance participants. To cover the risk, Tabarru's contract uses shared risk between insurance participants for unexpected events experienced by insurant participants. This research aimed to find out how was the implementation of tabarru' agreement and to find out the Islamic law perspective about tabarru' agreement on PRUCinta product at PT Prudential Sharia Life Assurance. This research employed qualitative approach namely the researcher carried out observation and directly analyze the data obtained form the field.

This research was conducted at KPM FutureInc. The results of this research showed that the implementation of tabarru' agreement in PRUCinta product at PT Prudential Sharia Life Assurance aimed to help each other not to gain profit. The contribution of PRUCinta product from the insurance participants were divided into some accounts namely; company account, tabarru' fund account, and fund account of cash value. Tabarru' fund is sincerely given by the participant to the company as the fund management to be provided for other participants who get disaster then pass away or pass away because of accident. The Islamic law perspective about tabarru' agreement in PRUCinta product of PT Prudential Sharia Life Assurance does not contain three forbidden components in the practice of shariah insurance namely gharar, *maysir*, and riba.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Mar'atus Soliha

Institution: Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia

Email: maratus600@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Asuransi berasal dari kata *assurantie* dalam bahasa Belanda, atau *assurance/insurance* dalam bahasa Inggris. *Assurance* berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi, sedang *insurance* berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi (Muhammad, 2019). Asuransi sendiri di Indonesia terdapat 2 jenis, yaitu: asuransi konvensional dan asuransi syariah. Asuransi konvensional merupakan asuransi yang dalam pengelolaan asuransi berupa *transfer risk* (peserta asuransi akan ditanggung risiko ekonomisnya oleh perusahaan asuransi). Asuransi syariah yaitu asuransi yang dalam pengelolaan asuransi berupa *sharing risk* (semua peserta asuransi saling menanggung risiko bersama antar peserta. Perusahaan asuransi mendapatkan biaya atas semua dana kontribusi dari peserta asuransi yang dikelolanya).

Asuransi syariah merupakan sistem alternatif, tepatnya pengganti asuransi konvensional yang menerapkan sistem atau akad pertukaran yang tidak sejalan dengan syariat Islam. Dalam sistem asuransi syariah, setiap peserta bermaksud tolong-menolong satu sama lain dengan menyisihkan iuran kebajikan (*tabarru'*). Salah satu perusahaan asuransi syariah di Indonesia yaitu PT Prudential Sharia Life Assurance. PT Prudential Sharia Life Assurance memiliki sebuah produk asuransi jiwa syariah yaitu produk *PRUCinta*. Produk *PRUCinta* sendiri memiliki masa perlindungan selama 20 tahun. Dengan kontribusi selama 10 tahun. Jatuh tempo di tahun ke 20, mendapatkan manfaat jatuh tempo 100% dan nilai tunai.

Dalam akadnya produk *PRUCinta* menggunakan 2 akad, yaitu:

1. Akad *Wakalah bil ujah* yaitu akad antara pemegang polis secara kolektif atau orang perseorangan dengan pengelola dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada pengelola atas kuasa dan wewenang yang telah diberikan dengan memberikan imbalan berupa *ujrah*.
2. Akad *Tabarru'* yaitu akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari para pemegang polis kepada dana *tabarru'* dengan tujuan tolong menolong semata di antara para pemegang polis, bukan merupakan tujuan komersial.

Pada produk *PRUCinta* peneliti tertarik untuk meneliti karena pada produk tersebut, apabila nasabah masih hidup hingga jatuh tempo di tahun ke 20 maka nasabah mendapatkan manfaat jatuh tempo 100%, hal ini membuat kejanggalan pada akad *tabarru'*. Sebagai akad *tabarru'* maka uang pemberian peserta tidaklah boleh ditarik kembali atau dipulangkan hal ini sesuai dengan pendapat Yusuf al-Qardawi yang menyatakan bahwa *tabarru'* hukumnya sama dengan hibah (Hasan, 2014). Dengan adanya kejadian tersebut dapat diartikan bahwa akad *tabarru'* dalam hal ini hibah yang diberikan oleh pemberi hibah, kemudian dikembalikan kepada pemberi hibah tersebut, kegiatan tersebut tidak sejalan dengan apa yang telah ada di dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

الْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْكَلْبِ يَتِيءُ ثُمَّ يَعودُ فِي فَيْتِهِ

Artinya: Perumpamaan orang yang mengambil kembali hibahnya ibarat seekor anjing yang muntah kemudian menelan kembali muntahnya. (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akad *Tabarru'*

Pengertian

Secara bahasa kata akad berasal dari kata al-'aqd yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Sedangkan akad secara terminologi didefinisikan dengan Pertemuan ijab (pernyataan melakukan ikatan) serta *qabul* (pernyataan penerima ikatan) sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya (Subakti, 2019). Akad *tabarru'* merupakan bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, bukan hanya untuk tujuan komersial. Mendermakan sebagian harta dengan tujuan untuk membantu seseorang atau kelompok dalam menghadapi kesusahan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Penderma (mutabarri') yang ikhlas akan mendapat ganjaran pahala yang sangat besar (Irkhami, 2019). Sebagaimana firman Allah SWT:

مَثَلُ الَّذِي يُنْفِقُ رِزْقًا مِمَّا كَسَبَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ مَنَافِقَ سُنْبُلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Perumpamaan derma orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir ada seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas karunianya lagi Maha Mengetahui." (Al- Baqarah: 261)

Ketinggian martabat orang yang membantu saudara-saudaranya yang telah mendapat kesulitan digambarkan dalam hadis Nabi,

وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

“Barangsiapa memudahkan (urusan) orang yang kesulitan, maka Allah memudahkan baginya (dari kesulitan) di dunia dan akhirat.” (HR Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud).

Menurut fatwa no. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad tabarru' pada asuransi syaria'ah, akad tabarru' pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan serta tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Konsep muamalah berbasis tabarru' adalah ibadah, sehingga akadnya dikategorikan sebagai *non-profit oriented*. Dengan demikian, apabila melihat dari aspek ini saja, maka tidak ada sesuatupun yang perlu diperdebatkan mengenai keabsahannya. Prinsip tabarru' adalah bentuk muamalah yang berorientasi kebajikan, sehingga bisa dipastikan semua ulama tidak akan mempersoalkan aspek ini (Irkhami, 2019).

Dasar Hukum

Tabarru' adalah salah satu dari bermacam jenis kebaikan yang disyariatkan oleh Islam dengan dalil-dalil berdasarkan *Al-Qur'an*, sunnah dan *ijma'*. Setiap individu ketika memutuskan untuk bergabung di asuransi syariah, harus dilandaskan sepenuh hati niat dan motivasi untuk membantu meringankan beban antar peserta asuransi (Hasan, 2014). Demikian Allah menyampaikan dalam firman-Nya:

a. *Nash* atau *al-Qur'an*

Q. S Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya: “Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan.”

b. Hadis

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بَحْرِيَّةً فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بَحْرِيَّةً لَمْ أَصِبْ مَالًا فَطُ هُوَ أَنفُسِ عُنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا بَيْعَ أَصْلُهَا وَلَا بَيْنَاعَ وَلَا يُوْرَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقْ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ الْبَيْتِ وَفِي سَبِيلِ الْوَالِدِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Artinya: “Diriwayatkan dari pada Ibnu Umar r.a katanya: Umar telah mendapat sebidang tanah di *Khaibar* kemudian dia datang menghadap Nabi SAW untuk minta tunjuk ajar tentang cara pengelolaannya, katanya: Wahai Rasulullah! Saya telah mendapat sebidang tanah di *Khaibar*. Belum pernah saya memperoleh harta yang lebih baik daripada ini. Apakah cadangan kamu mengenai perkara ini? Baginda bersabda: Jika kamu suka, jaga tanah itu dan kamu sedekahkan manfaatnya. Lalu Umar mengeluarkan sedekah hasil tanah itu dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual dan dibeli serta diwarisi atau dihadiahkan. Umar mengeluarkan sedekah hasilnya kepada fakir miskin, kaum kerabat dan untuk memerdekakan hamba juga untuk orang yang berjihad di jalan Allah serta untuk bekal orang yang sedang dalam perjalanan dan menjadi hidangan untuk tetamu. Orang yang mengurusnya boleh makan sebagian hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan kepada temannya dengan sekadarnya”.

c. Ijma

Telah disepakati oleh seluruh umat Islam atas disyariatkannya *tabarru'* dan tidak ada seorangpun yang memungkirinya sehingga dapat dikatakan bahwa *tabarru'* ini telah dikenal luas sebagai amalan yang sangat dianjurkan oleh Islam praktiknya dalam masyarakat muslim di seluruh dunia (Hasan, 2014).

Rukun Akad *Tabarru'*

Tabarru' pada dasarnya adalah sebuah akad dan *Fuqoha* telah berbeda pendapat dalam jumlah rukun-rukun *tabarru'* ini. Jumhur berpendapat bahwa sesungguhnya ada empat macam rukun *tabarru'* (Hasan, 2014), yaitu:

- a. *Al-Mutabarru'* ialah orang yang berwasiat, orang yang memberi hibah, orang yang memberi wakaf.
- b. *Al-Mutabarru' lahu* ialah orang yang menerima wasiat, orang yang menerima hibah.
- c. *Al-Mutabarru' bihi* ialah apa yang diwasiatkan, apa yang dihibahkan, apa yang diwakafkan.
- d. *Sighah* ialah apa yang mendasari, menyusun dan membentuk *tabarru'* dan menjelaskan kemauan *al-mutabarru'*.

Kedudukan *Tabarru'* dalam Asuransi Syariah

a. Sebagian dari akad asuransi syariah

Dalam akad asuransi syariah disepakati dan di materaikan perjanjian pembagian keuntungan berdasarkan *al-mudharabah* dan sekaligus disepakati bahwa peserta akan setuju memberikan sebagian tertentu dari sumbangan atau uang yang dibayarnya untuk dimasukkan kedalam dana keuangan kebajikan bersama yang ditunjukkan khusus untuk menolong para peserta, dan bentuk akad perjanjian ini dibuat atas konsep *tabarru'*. Dengan demikian *tabarru'* telah termasuk dalam akad perjanjian asuransi syariah yang di materaikan dengan jelas (Hasan, 2014).

b. Salah satu prinsip utama dalam asuransi syariah

Pada sistem rancangan perlindungan yang digambarkan oleh asuransi syariah hanya dapat dijalankan di dalam operasional perusahaan asuransi syariah melalui konsep *tabarru'*. Dengan konsep *tabarru'* sebagian kontribusi peserta akan dimasukkan ke dalam rekening khusus yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu peserta *takaful* yang mengalami musibah. Kegiatan ini sesuai dengan tujuan asuransi yaitu usaha untuk saling tolong menolong dalam satu kumpulan organisasi masyarakat. Oleh karena itu aplikasi *tabarru'* dalam asuransi syariah bukan saja sesuai dengan tujuan asuransi, tetapi juga sejalan dengan konsep persaudaraan dalam Islam (Hasan, 2014).

c. Mekanisme operasional kegiatan perusahaan asuransi syariah

Sistem asuransi syariah memiliki dua mekanisme utama yang merupakan prinsip dasar operasional perusahaan asuransi syariah yaitu *mudharabah* dan *tabarru'*. Dengan adanya kedua prinsip dasar ini menjadikan asuransi syariah dapat selaras dengan hukum *syara'* dan berbeda keadaannya dengan asuransi konvensional. Selain itu perusahaan asuransi syariah juga mempunyai konsep *wakalah bil ujroh* dalam menjalankan bisnisnya, akan tetapi konsep *wakalah* ini termasuk juga dalam teori *al-mudharabah* yaitu pemodal menyerahkan modal kepada pengusaha

atas dasar amanah dan mewakilkan (*wakalah bil ujah*) untuk diinvestasikan, dan keuntungan dibagi sesuai yang disepakati (Hasan, 2014).

Fatwa DSN MUI No 53 Tahun 2006 Tentang Akad *Tabarru'*

Berikut di bawah ini terkait kandungan dari Fatwa DSN MUI No.53 Tahun 2006 Tentang Akad *Tabarru'*:

- a. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:
 - 1) Akad *tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi.
 - 2) Asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan asuransi syariah.
 - 3) Peserta adalah peserta asuransi (pemegang polis) atau perusahaan asuransi dalam reasuransi syariah.
- b. Ketentuan dalam akad *tabarru'*

Akad *tabarru'* dalam asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antara peserta bukan untuk tujuan komersil.
- c. Dalam akad *tabarru'* harus disebutkan sekurang-kurangnya:
 - 1) Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu.
 - 2) Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akad *tabarru'* selaku peserta.
 - 3) Cara dan waktu pembayaran kontribusi dan klaim.
 - 4) Syarat-syarat lain yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.
- d. Kedudukan para pihak dalam akad *tabarru'*
 - 1) Dalam akad *tabarru'* peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.
 - 2) Peserta sendiri merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* dan secara kolektif sebagai penanggung.
 - 3) Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad *wakalah* dari para peserta selain pengelolaan investasi
- e. Pengelolaan
 - 1) Pengelolaan asuransi dan reasuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
 - 2) Pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya.
 - 3) Hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*.
 - 4) Dari hasil investasi perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau akad *mudharabah musytarakah*, atau memperoleh *ujrah* (*fee*) berdasarkan akad *wakalah bil ujah*.
- f. Surplus *underwriting*
 - 1) Jika terdapat surplus *underwriting* atas dana *tabarru'*, maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:
 - a) Diperlakukan seluruhnya sebagai cadangan dalam akun *tabarru'*.
 - b) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya untuk kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko.

- c) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.
- 2) Pilihan terhadap salah satu alternatif di atas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.
- g. Defisit *underwriting*
 - 1) Jika terjadi defisit *undewriting* atas dana *tabarru'* maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *qaridh* (pinjaman).
 - 2) Pengembalian dana *qardh* kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana *tabarru'*.

2.2 Asuransi Syariah

Pengertian

Pada ensiklopedia hukum Islam bahwa asuransi (*at-ta'min*) merupakan transaksi perjanjian antara dua pihak; pihak pertama berkewajiban membayar iuran serta pihak lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai perjanjian yang dibuat (Suparmin, 2019).

Sesuai dengan hukum positif yang ada, prinsip syariah menurut Undang - Undang No. 40 tahun 2014 adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Di Indonesia, lembaga yang menetapkan fatwa sebagai landasan hukum mengenai asuransi *syari'ah* adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dimana untuk mengatur hal ini dikeluarkanlah fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab pertanyaan masyarakat yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk dijadikan pedoman oleh pihak-pihak yang memerlukannya (Paursalian, 2018:178).

Menurut Fatwa Dewan Asuransi Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi *syari'ah* bagian pertama menyebutkan pengertian asuransi syariah (*ta'min*, takaful atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah (Parsaulian, 2018).

Dasar Hukum

a. Nash atau al-Qur'an

Q.S Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."

Q.S Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas, Maha Mengetahui.

b. Hadis

Menurut ahli Syekh Abu Zahra di dalam kitabnya yang bernama *At Takaful Al Ijtima'I* dalam (Muhammad Sholahuddin & Lukman Hakim, 2018) berdasarkan pada apa yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW :

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

Artinya: " seorang mukmin dengan mukmin lainnya dalam suatu masyarakat ibarat suatu bangunan yang mana tiap bangunan saling mengokohkan satu sama lain" (riwayat Hadist Bukhari muslim).

اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ فُقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ

Artinya: "pergunakanlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara: masa muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit dan hidup sebelum mati" (riwayat hadis hakim dan baihaki).

c. Ijma

Para sahabat telah melakukan *ittifaq* (kesepakatan) dalam hal ini (*aqilah*). Terbukti dengan tidak adanya penentangan oleh sahabat lain terhadap apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mereka bersepakat mengenai persoalan ini. Sebagai dalil dari kebolehan memakai ijma' dalam menetapkan hukum ini adalah "Segala sesuatu yang menurut mayoritas kau muslimin itu baik maka dalam pandangan Allah SWT juga baik."

Cara Pengelolaan Operasional Asuransi Syariah

Pengelolaan investasi yang tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, berikut adalah hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam (Sholahuddin & Hakim, 2018):

a. Riba

Riba menurut para ulama dilarang dikarenakan dapat menimbulkan efek ketidakadilan di dalamnya, sebagai yang dikatakan dalam Al-Quran (*la tazhlimuna wa-la tuzhlamun*) berarti tidak akan menganiaya dan teraniaya.

b. *Gharar* (ketidakjelasan transaksi)

Menurut Mazhab *Syafi'i* *gharar* adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat dan tidak diketahui oleh indera mata tetapi mengakibatkan sesuatu yang sangat kita takuti. Rukun akad yang tidak lengkap menyebabkan terjadinya *gharar*.

c. Maisir

Di dalam aturan Islam sudah sangat jelas bahwa harus menghindari adanya transaksi yang tidak jelas di dalamnya. Pada dasarnya maisir hakikatnya tidak begitu jelas informasi yang berhubungan dengan produk yang akan di konsumsinya. Di asuransi syariah semua itu terbuka dengan jelas prinsipnya. Maisir dapat terjadi karena beberapa hal yaitu:

- 1) seorang memasuki suatu kontribusi tersebut, kemungkinan dia berhenti karena alasan tertentu, dan bila sebelum *refreshing period*, maka otomatis mendapat uang kembali kira-kira sekitar 20% dan yang lain hangus.
 - 2) Perhitungan kematian akan berpengaruh kepada jumlah polis yang tepat pula, oleh karena itu perusahaan akan beruntung, dan tetapi jika salah dalam hitungan maka perusahaan akan mendapat kerugian.
- d. Dana hangus

Terkait asuransi konvensional ada dana hangus, yaitu sebuah sistem dimana peserta yang tak dapat melanjutkan cicilan apabila dia mengundurkan diri sebelum jatuh tempo, maka dana yang sebelumnya sudah dibayarkan akan hangus. Asuransi jiwa konvensional tidak menerapkan sistem tabungan (*non-saving*) atau asuransi kerugian, jika habis masa kontrak dan tidak akan terjadi klaim, maka cicilan asuransi yang sudah terbayar hangus dan menjadi keuntungan perusahaan asuransi.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan, penelitian yang mencari data secara langsung ke lapangan, dan menggunakan penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif dengan melakukan pengamatan pada objek penelitian dan kemudian dianalisis. Penelitian dilaksanakan di Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) *FutureInc*. Lokasi: H Tower Lt. 15D Kuningan Jakarta Selatan dan waktu penelitian yaitu 25 Oktober s/d 11 November 2021. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pihak PT Prudential Sharia Life Assurance dan keluarga peserta asuransi. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, maupun hasil penelitian yang berwujud laporan.

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu wawancara terbuka dan dokumentasi. Wawancara terbuka merupakan wawancara tak terstruktur yang dapat secara leluasa menggali data selengkap mungkin dan sedalam mungkin sehingga pemahaman peneliti terhadap fenomena yang ada sesuai dengan pemahaman para pelaku itu sendiri. Di sinilah peran peneliti sebagai instrumen utama yang tidak selalu terpaku pada panduan wawancara (Indrawan & Yaniawati, 2014). Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan antara peneliti dengan melakukan wawancara dengan 6 orang terdiri dari 1 Kepala Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) *FutureInc*, 1 *Agency Director* dan 1 *Associate Agency Director* di KPM *FutureInc* dan 3 orang keluarga peserta asuransi. Dokumentasi ialah studi dokumen diartikan sebagai upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis atau gambar yang tersimpan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Adapun populasi penelitian ini adalah 15 orang anggota dari Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) *FutureInc* dari naungan PT Prudential Sharia Life Assurance dan 9 orang keluarga peserta produk *PRUCinta*. Sampel pada penelitian yaitu 6 orang terdiri dari 1 Kepala Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) *FutureInc*, 1 *Agency Director* dan 1 *Associate Agency Director* KPM *FutureInc* dan 3 orang keluarga peserta produk *PRUCinta*.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Pendekatan kualitatif memakai penyimpulan konsep, induktif, model,

tematik dan sebagainya. Analisa data kualitatif dapat membentuk teori dan nilai yang dianggap berlaku di suatu tempat (Anggito & Setiawan, 2018).

Ada beberapa tahap penelitian di antaranya adalah tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisis data, tahap pelaporan hasil penelitian. Tahap pra lapangan yaitu menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan lingkungan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan persoalan etika penelitian. Tahap pekerjaan lapangan yaitu memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan, berperan serta sambil mengumpulkan data. Tahap analisis data yaitu menganalisis data untuk membuat kesimpulan sementara dan mereduksi data, kemudian penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan melalui penajaman, penggolongan, penyeleksian dan pengorganisasian data. Penajaman data dilakukan dengan mentransformasi kata-kata dan kalimat menjadi kalimat yang efektif dan bermakna. Tahap pelaporan hasil penelitian yaitu dibuat laporan penelitian, yang terdiri atas konteks penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, paparan data dan temuan penelitian, pengkajian temuan penelitian dan kesimpulan yang semuanya ditulis secara naratif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Tentang Produk *PRUCINTA*

Produk *PRUCinta* merupakan salah satu produk asuransi tradisional jiwa syariah yang dimiliki oleh PT Prudential Sharia Life Assurance. Produk *PRUCinta* adalah program asuransi dalam mata uang rupiah berdasarkan pada prinsip syari'ah yang dirancang untuk membantu umat manusia dalam memberikan proteksi meninggal dunia.

Produk *PRUCinta* merupakan produk asuransi jiwa syariah yang menyediakan perlindungan komprehensif selama 20 tahun masa ke pesertaan terhadap risiko meninggal dunia dan meninggal dunia karena kecelakaan dan melakukan pembayaran kontribusi selama 10 tahun. Selain memberikan perlindungan selama 20 tahun, produk ini juga memberikan perpanjangan masa ke pesertaan tanpa pemeriksaan kesehatan dan manfaat jatuh tempo dalam bentuk nilai tunai atas beban dana nilai tunai di akhir masa ke pesertaan.

Manfaat produk *PRUCinta*

- a. Santunan meninggal dunia
Peserta asuransi mendapatkan 100% santunan asuransi dari dana *tabarru'* dan nilai tunai dari dana nilai tunai setelah pengajuan klaim manfaat asuransi disetujui oleh pengelola akan dibayarkan apabila terjadi risiko meninggal dunia.
- b. Santunan meninggal dunia karena kecelakaan
Peserta asuransi mendapatkan 300% dari dana *tabarru'* dan nilai tunai jika peserta yang diasuransikan meninggal sebelum usia 70 tahun karena kecelakaan.
- c. Santunan meninggal dunia karena kecelakaan pada periode lebaran
Peserta asuransi mendapatkan 400% dari dana *tabarru'* dan nilai tunai jika peserta yang diasuransikan meninggal sebelum usia 70 tahun meninggal karena kecelakaan saat bulan Ramadhan dalam periode 6 pekan sejak tanggal 1 Ramadhan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- d. Manfaat jatuh tempo

Dalam hal peserta yang diasuransikan masih hidup sampai akhir masa ke pesertaan, maka akan dibayarkan manfaat jatuh tempo dalam bentuk nilai tunai dari dana nilai tunai yang jumlahnya sebagaimana yang tercantum dalam tabel nilai tunai pada akhir tahun polis ke-20 sehingga menjadi berakhirnya sebagai peserta asuransi.

Keunggulan

- a. Peserta asuransi mendapatkan 100% santunan asuransi dari dana *tabarru'* dan nilai tunai dari dana nilai tunai apabila peserta yang diasuransikan meninggal dunia selama masa ke pesertaan.
- b. Peserta asuransi mendapatkan 300% dari dana *tabarru'* dan nilai tunai jika peserta yang diasuransikan meninggal sebelum usia 70 tahun.
- c. Peserta asuransi mendapatkan 400% dari dana *tabarru'* dan nilai tunai jika peserta yang diasuransikan meninggal sebelum usia 70 tahun meninggal karena kecelakaan saat bulan Ramadhan dalam periode 6 pekan sejak tanggal 1 Ramadhan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- d. Pembagian surplus *underwriting* untuk seluruh pemegang polis yang berhak sebesar 80%.
- e. Manfaat jatuh tempo dalam bentuk nilai tunai dari dana nilai tunai apabila peserta yang diasuransikan masih hidup sampai akhir masa ke pesertaan dan polis tetap aktif.

Kontribusi

Kontribusi yang harus dibayarkan tergantung dari beberapa variabel:

- a. Usia dan jenis kelamin.
- b. Kebiasaan merokok.
- c. Jumlah uang santunan yang diinginkan.
- d. Penilaian risiko lain berdasarkan hasil pemeriksaan dan deklarasi kesehatan

Polis berakhir dengan sendirinya apabila satu atau lebih keadaan di bawah ini terjadi:

- a. Peserta utama meninggal.
- b. Akhir ke pesertaan polis.
- c. *Surrender* polis.
- d. Santunan meninggal atau manfaat jatuh tempo polis telah dibayarkan.
- e. Pemegang polis melakukan pembatalan (atau mengajukan *freelook*) polis.
- f. Tidak membayar kontribusi hingga melewati *grace period*.
- g. Mana terjadi lebih dahulu.

Persyaratan menjadi peserta asuransi

- a. Usia masuk: 1 - 60 tahun (ulang tahun berikutnya).
- b. Pemegang polis: 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (ulang tahun sebenarnya).
- c. Usia perpanjangan maksimal 70 tahun (ulang tahun berikutnya).
- d. Mengisi dan menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) Syariah dan profil risiko.
- e. Ilustrasi manfaat produk asuransi yang telah ditandatangani oleh peserta asuransi atau pemegang polis.

- f. Melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan nilai Santunan Asuransi dan usia masuk (apabila diprasyarkan).
- g. Fotokopi kartu identitas dan peserta yang diasuransikan yang masih berlaku. Untuk peserta anak <17 tahun (usia sebenarnya) maka melampirkan akte kelahiran.
- h. Dokumen-dokumen lain yang diperlukan sebagai syarat penerbitan polis

Klaim

- a. Buku polis (asli).
- b. Formulir klaim meninggal yang telah diisi dengan benar dan lengkap.
- c. Surat keterangan dokter untuk klaim meninggal dunia yang dengan lengkap dan jelas oleh dokter.
- d. Catatan medis bertanggung apabila diminta oleh PT Prudential Sharia Life Assurance.
- e. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan penunjang (jika ada).
- f. Fotokopi ktp penerima manfaat.
- g. Fotokopi surat keterangan kematian peserta yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- h. Surat keterangan meninggal dari dokter (formulir A1) (asli).
- i. Identitas yang diperlukan untuk menerima manfaat pertanggungan.
- j. Fotokopi surat perubahan nama peserta dan penerima manfaat (jika perubahan nama pernah terjadi).
- k. Surat berita acara kepolisian (asli) jika peserta meninggal karena kecelakaan yang melibatkan pihak kepolisian

Akad pada produk *PRUCinta*

Produk *PRUCinta* menggunakan akad wakalah *bil ujah* dan akad hibah dengan *asas tabarru'*. Akad wakalah *bil ujah* merupakan akad yang digunakan saat peserta asuransi memberikan upah kepada pengelola guna dimanfaatkan dengan semestinya serta menggunakan akad hibah dengan *asas tabarru'*. Setiap peserta berniat untuk saling menyumbang dalam bentuk dana donasi yang akan digunakan sebagai santunan asuransi ketika terjadi peristiwa yang ditentukan dalam perjanjian yang disepakati. Dalam hal Produk *PRUCinta*, peristiwa yang dimaksud adalah meninggal dunia dan meninggal dunia karena kecelakaan.

Pemisahan rekening

- a. Rekening kumpulan dana *tabarru'*. Dana dari semua peserta untuk santunan kepada peserta yang mengajukan klaim dan memenuhi syarat.
- b. Rekening peserta secara pribadi khusus untuk produk asuransi jiwa yang menyediakan manfaat dari nilai tunai.
- c. Rekening perusahaan, dimana terdapat *ujrah* atau biaya dari jasa pengelolaan dana *tabarru'*.

Kontribusi

Kontribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh peserta asuransi kepada pengelola berdasarkan kesepakatan bersama, yang akan dialokasikan untuk pembayaran iuran *tabarru'*, *ujrah* dan alokasi porsi nilai tunai. Masa pembayaran kontribusi adalah 10 tahun dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sebagaimana tercantum pada tabel di bawah.

Tabel 1 Frekuensi pembayaran

Frekuensi pembayaran kontribusi	Modal faktor x kontribusi bulanan
Tahunan	11
6 bulanan	5.7
3 bulanan	2.9
Bulanan	1

Peserta asuransi dan perusahaan sepakat jika dalam menunaikan kewajiban membayar kontribusi sesuai dengan jumlah yang tertera dalam Tabel 1 menunjukkan bahwa jika pembayaran kontribusi digabungkan dalam 1 tahun maka mendapat bonus 1 bulan yaitu hanya membayar 11 bulan dari kontribusi.

Biaya

a. *Ujrah*

Ujrah merupakan imbalan yang dibayarkan oleh peserta asuransi kepada pengelola sehubungan dengan pengelolaan produk *PRUCinta*. *Ujrah* yang dikenakan sehubungan dengan permohonan pertanggungan dan penerbitan polis yang meliputi antara lain biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan polis dan pencetakan dokumen, biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi serta remunerasi karyawan dan tenaga pemasar.

b. Porsi nilai tunai

Porsi nilai tunai adalah bagian dari kontribusi yang dialokasikan untuk dana nilai tunai. Porsi nilai tunai ini dialokasikan atas kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran kontribusi sejak tanggal mulai ke pesertaan.

c. Iuran *tabarru'*

Iuran *tabarru'* adalah iuran dalam bentuk pemberian sejumlah uang dari peserta asuransi kepada dana *tabarru'* untuk dapat mengikuti ke pesertaan pada *PRUCinta*. Iuran *tabarru'* sebesar 17% dari kontribusi yang dibebankan sesuai dengan frekuensi pembayaran kontribusi sejak tanggal mulai ke pesertaan.

d. *Ujrah* pengelolaan dana *tabarru'*

Ujrah pengelolaan dana *tabarru'* adalah *ujrah* yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan aset dana *tabarru'*. *ujrah* pengelolaan dana *tabarru'* sebesar 0 %.

e. *Ujrah* pengelolaan dana nilai tunai

Ujrah pengelolaan dana nilai tunai adalah *ujrah* yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan aset dana nilai tunai. *ujrah* pengelolaan dana nilai tunai sebesar 0 %.

f. Pajak

Pajak yang dikenakan atas penebusan polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

Ketentuan perpanjangan masa ke peserta

- a. Atas diri peserta yang diasuransikan selama persyaratan berikut dipenuhi, yakni:
 - 1) Peserta yang diasuransikan hidup sampai pada tanggal penerbitan polis perpanjangan masa ke peserta.
 - 2) Peserta yang diasuransikan tidak melebihi usia 70 (tujuh puluh) tahun pada polis untuk perpanjangan ke peserta diterbitkan oleh pengelola.
 - 3) Pengajuan perpanjangan masa ke peserta ini dapat dilakukan selambat-lambatnya dalam periode 3 bulan sebelum tanggal akhir ke peserta asuransi *PRUCinta*.
- b. Apabila pemegang polis memperpanjang kembali masa ke peserta sebagaimana dimaksud pada poin a, maka perpanjangan ke peserta tersebut dapat dilakukan dengan pilihan sebagai berikut:
 - 1) Kontribusi akan disesuaikan untuk santunan asuransi yang sama; atau
 - 2) Kontribusi dengan jumlahnya tetap dan sama besarnya dengan kontribusi saat masa asuransi sebelum dilakukan perpanjangan ke peserta dan besarnya santunan asuransi akan disesuaikan dengan besar kontribusi tersebut.
- c. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud pada poin b di atas penyesuaian terhadap kontribusi dan/atau santunan asuransi akan ditentukan berdasarkan hal berikut:
 - 1) Usia saat peserta yang diasuransikan mengajukan perpanjangan masa ke peserta.
 - 2) Tingkat kontribusi yang berlaku saat perpanjangan masa ke peserta.
 - 3) Setiap keputusan *underwriting* (termasuk persentase penyesuaian perhitungan kontribusi) yang dikenakan pada polis
- d. Dalam hal pemegang polis memilih opsi poin b huruf angka 2), maka pemegang polis dapat menggunakan manfaat jatuh tempo sebagaimana untuk membayar kontribusi secara sekaligus.
- e. Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan poin a, b, dan c, pengelola dapat memutuskan ketentuan dari setiap kebijakan perpanjangan masa ke peserta, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah ketentuan yang berkaitan dengan manfaat.

Surplus *underwriting*

Surplus *underwriting* merupakan sisa dana yang terdapat pada rekening dana *tabarru'* termasuk juga bila ada pendapatan lain setelah digunakan untuk membayarkan klaim dan hutang kepada perusahaan (jika ada) pada periode tertentu.

Kelebihan:

- a. Akan dihitung pada akhir tahun kalender.
- b. Dibagikan kepada pemegang polis dan diberikan kepada perusahaan.
- c. Dibagikan setiap tanggal 30 April setiap tahun dalam bentuk penambahan unit.
- d. Dibagikan kepada peserta yang memenuhi syarat, yaitu:
 - 1) Polis aktif.
 - 2) Sepanjang kontrak asuransi kontrak dibayar.

3) Pembayaran auto debet.

4) Tidak terjadi klaim.

Pengawasan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS)

- a. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa.
- b. Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) merupakan wadah dan penyalur aspirasi perusahaan asuransi dan reasuransi syariah di Indonesia untuk menciptakan, memelihara serta memupuk kerja sama yang saling memberi manfaat untuk pengembangan usaha asuransi jiwa syariah di Indonesia.
- c. Anggota Dewan Pengawas *Syari'ah* (DPS) yaitu Ah. Azharuddin Lathif, M. Ag, M.H dan H. Ahmad Nuryadi Asmawi, LL. B, MA

Syarat manfaat jatuh tempo produk *PRUCinta*

Berikut di bawah ini beberapa syarat untuk mendapatkan manfaat jatuh tempo dengan tambahan nilai tunai 10%, yaitu:

- a. *E-submission*
- b. *E-policy*
- c. *E-transaction statement*
- d. Auto debet rekening tabungan / Kartu Kredit
- e. Tidak pernah *lapsed*

Penyebab polis berakhir

Ke pesertaan produk *PRUCinta* berakhir secara otomatis pada saat:

- a. Polis dibatalkan atau diakhiri oleh pengelola berdasarkan ketentuan polis.
- b. Penebusan polis disetujui oleh pengelola.
- c. Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*).
- d. Tanggal akhir ke pesertaan produk *PRUCinta*.
- e. Pengajuan klaim manfaat asuransi meninggal dunia telah disetujui oleh pengelola.
- f. Mana yang terjadi lebih dahulu

Penyebab klaim tidak dibayarkan


Berikut di bawah ini beberapa penyebab klaim tidak dibayarkan, yaitu :

- a. Jika nasabah tidak jujur dalam atau tidak memberikan informasi dengan lengkap mengisi data, termasuk data kesehatan, pekerjaan dan hobi.
- b. Jika meninggalnya peserta yang diasuransikan disebabkan di antaranya oleh hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, diduga bunuh diri, atau ada pencederaan diri oleh peserta yang diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar, atau tidak sadar, sehat jiwa, atau sakit jiwa dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh pengelola atas diri peserta yang diasuransikan.

- 2)Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak di atas. Manfaat asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan
- c. Jika meninggalnya peserta yang diasuransikan disebabkan kecelakaan karena hal-hal sebagai berikut :
- 1)Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam huru hara, pemogokan atau kerusakan sipil.
 - 2)Peserta yang diasuransikan di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep dokter.
 - 3)Perlawanan oleh peserta yang diasuransikan dalam hal terjadi penahanan peserta yang diasuransikan atau orang lain oleh pihak berwenang.

Pengelolaan Dana Produk *PRUCinta*

Produk *PRUCinta* dalam pengelolaan dananya terbagi dalam tiga rekening yang berbeda, yaitu rekening dana *tabarru'*, rekening dana pengelola dan rekening dana nilai tunai.



Gambar 1. Pengelolaan Dana Produk *PRUCinta*

Di bawah ini penjelasan dari Gambar 1:

1. Kontribusi peserta dimasukkan ke dalam 3 bagian, yaitu: *ujrah*, iuran *tabarru'* dan nilai tunai.
2. *Ujrah* digunakan untuk pengelola, dimana pengelola untuk membayarkan: biaya administrasi, biaya pemasaran dan komisi tenaga pemasar.
3. Iuran *tabarru'* bagiannya yaitu 17% dari kontribusi, untuk membayarkan santunan asuransi jika peserta meninggal dunia. Dan jika terdapat kelebihan dana *tabarru'* maka terjadi surplus *underwriting* yang akan dibagikan ke peserta.
4. Dana nilai tunai untuk membayarkan nilai tunai

Gambar 1 menunjukkan bahwa saat peserta asuransi melakukan pembayaran kontribusi produk *PRUCinta* secara otomatis terbagi ke dalam tiga rekening yang berbeda, yaitu: rekening dana pengelola, rekening dana *tabarru'* dan rekening dana nilai tunai. Porsi untuk dana *tabarru'* sebesar 17% dan ditempatkan ke dalam rekening dana *tabarru'*. Untuk *ujrah* (biaya) sebesar 75% untuk tahun pertama, tahun ke 2 74%, tahun ke 3 73% begitu seterusnya dan sampai pada tahun ke 10 sebesar 66% untuk *ujrah* akan ditempatkan pada rekening perusahaan. Dan sisanya didapatkan dari kontribusi setelah dikurangi dari dana *tabarru'* dan *ujrah*, maka akan di tempatkan pada porsi nilai tunai.

Nilai tunai ini akan ditempatkan pada rekening dana nilai tunai berikut dibawah ini persentase dari *ujrah* dan nilai tunai:

Tabel 2. Porsi *ujrah* kontribusi

Tahun polis	Kontribusi 10 tahun
1	75%
2	74%
3	73%
4	72%
5	71%
6	70%
7	69%
8	68%
9	67%
10	66%

Tabel 3 Porsi nilai tunai

Tahun polis	Kontribusi 10 tahun
1	8%
2	9%
3	10%

4	11%
5	12%
6	13%
7	14%
8	15%
9	16%
10	17%

Sesuai dengan jumlah yang tertera dalam Tabel 2 dan Tabel 3 dapat diketahui persentase untuk *ujrah* dan nilai tunai. Setelah diletakkan pada rekening sesuai tempatnya. PT Prudential Sharia Life Assurance sebagai pengelola berhak untuk mengelola dana tersebut. Dana dikelola secara menyeluruh oleh kantor pusat PT Prudential Sharia Life Assurance yang diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan DSN (Dewan Syariah Nasional).

Gusnul Pribadi mengemukakan bahwa produk *PRUCinta* sebagai asuransi jiwa tradisional syariah maka seluruh proses investasi merupakan kewenangan pengelola (PT Prudential Sharia Life Assurance). Para peserta asuransi untuk produk *PRUCinta* hanya mengetahui sebatas tempat investasi tidak mengetahui keseluruhan komposisinya.

Mira Ahmad mengemukakan bahwa dalam proses pengelolaan dana produk *PRUCinta* merupakan tanggung jawab pengelola yaitu PT Prudential Sharia Life Assurance. Diletakkan pada tempat yang aman yaitu deposito. Persentase *ujrah* lebih besar dari persentase iuran *tabarru'* karena pengelola memberikan manfaat jatuh tempo tahun ke 20 kepada peserta asuransi.

Dwi Puspita Gandaresmi mengemukakan bahwa sebelum peserta asuransi menyetujui kesepakatan asuransi syariah produk *PRUCinta*, peserta asuransi diperkenankan untuk memeriksa kembali ringkasan informasi produk dan ilustrasi asuransi jiwa syariah *PRUCinta*.

Implementasi Akad *Tabarru'* pada Produk *PRUCinta*

Kedudukan para pihak dalam keputusan Fatwa DSN-MUI N0.53/DSN-MUI/III/2006 tentang *tabarru'* asuransi syariah pasal 3 bahwa:

- a. Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.
- b. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* dan secara kolektif selaku penanggung.
- c. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi.

Keputusan yang ditetapkan oleh PT Prudential Sharia Life Assurance terdapat beberapa istilah, yakni:

- a. Santunan asuransi, dimana sejumlah uang yang diambil dari rekening dana *tabarru'* yang akan diwajibkan untuk membayar risiko ketika meninggal dunia terjadi atas pihak yang diasuransikan sesuai dengan manfaat produk.
- b. Iuran dana *tabarru'*, dimana iuran ini bagian dari iuran asuransi setelah dipotong *ujrah* pengelolaan risiko yang tentunya akan dimasukkan ke dalam rekening dana *tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para peserta asuransi.

Istilah yang terdapat pada PT Prudential Sharia Life Assurance telah sesuai dengan ketentuan pada kedudukan para pihak dalam akad *tabarru'*, pasal 3 butir 2 Fatwa DSN-MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang *tabarru'* asuransi syariah disebutkan bahwa dalam akad *tabarru'*, peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.

PT Prudential Sharia Life Assurance menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang asuransi syariah, Fatwa DSN-MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah. Dalam istilah yang digunakan oleh perusahaan, yang dimaksud iuran *tabarru'* adalah iuran yang digunakan untuk tujuan saling tolong menolong antar peserta asuransi yang dimasukkan ke dalam rekening dana *tabarru'*.

Salah satu produk PT Prudential Sharia Life Assurance yang menggunakan akad *tabarru'* adalah produk *PRUCinta*. Dari hasil penelitian di lapangan penerapan akad *tabarru'* pada produk *PRUCinta* dijelaskan sebagai bentuk kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana *tabarru'* untuk tolong menolong antar peserta yang mengalami musibah meninggal dunia dan meninggal dunia karena kecelakaan. Lalu iuran *tabarru'* dimasukkan ke dalam rekening dana *tabarru'* dengan persentase sejumlah 17% dari kontribusi peserta asuransi.

Akad *tabarru'* yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *not for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan (Fauzan, 2016).

Implementasi akad *tabarru'* dalam asuransi syariah pada produk *PRUCinta* di PT Prudential Sharia Life Assurance yaitu dengan cara peserta mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) atau menyetujui kesepakatan setelah peserta diberikan informasi asuransi jiwa yang berbasis syariah beserta akad-akadnya salah satunya adalah akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* di sini diniatkan untuk tolong-menolong sesama dengan tujuan kebaikan tanpa mengharapkan imbalan dan bukan untuk tujuan komersial (mencari keuntungan).

Implementasi akad *tabarru'* dalam asuransi syariah pada produk *PRUCinta* di PT Prudential Sharia Life Assurance bebas dari unsur riba, maisir (perjudian), dan *gharar* (ketidakpastian). Dikarenakan dalam pelaksanaan akad *tabarru'* tersebut jumlah kontribusi, jangka waktu, akad, jumlah nilai tunai, serta sumber klaim semua jelas, serta atas kesepakatan kedua belah pihak (penanggung dan tertanggung). Peserta asuransi juga mengetahui informasi tentang jumlah nilai tunai yang akan diterima, pembagian surplus *underwriting*, hal-hal apa saja yang menyebabkan klaim tidak cair.

Dalam proses pengelolaan dana produk *PRUCinta*, dana *tabarru'* berfungsi sebagai untuk membayarkan santunan asuransi jika peserta mengalami musibah meninggal dunia dan meninggal dunia karena kecelakaan. Apabila pada tanggal 31 desember semua klaim telah terbayarkan, tidak ada hutang kepada pengelola dan terdapat sisa dari dana *tabarru'* maka sisa tersebut disebut sebagai surplus *underwriting*.

Surplus *underwriting* sendiri dalam pembagiannya dibagi secara adil dan transparan. Persentase pembagian surplus *underwriting* sebesar 80% untuk peserta, 10% untuk dana cadangan

tabarru', 10% untuk pengelola. Para peserta asuransi diberikan pilihan untuk menentukan sendiri alokasi apabila mendapatkan surplus *underwriting*. Penentuan alokasi surplus *underwriting* dipilih pada saat pengajuan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ). Berikut dibawah ini pilihan alokasi surplus *underwriting*:

1. Dana *tabarru'*
2. Peserta asuransi
3. Pengelola untuk dana sosial

Peserta asuransi produk *PRUCinta* tidak semua mendapatkan bagian dari surplus *underwriting* disebabkan terdapat syarat-syarat yang harus dimiliki peserta asuransi, antara lain:

1. Tidak ada klaim sampai 31 Desember.
2. Polis minimal 1 tahun sejak diterbitkan.
3. Iuran *tabarru'* dibayar penuh per 31 Desember.
4. Pembayaran kontribusi melalui auto debit.
5. Polis *inforce* (aktif) sampai surplus *underwriting*

Selain terdapat surplus *underwriting*, dana *tabarru'* juga terdapat istilah defisit *underwriting*. Defisit *underwriting* artinya apabila dana *tabarru'* tidak mencukupi untuk membayar klaim. PT Prudential Sharia Life Assurance sebagai pengelola wajib memberikan dana pinjaman, dan pinjaman tersebut bersifat kebajikan artinya pinjaman bebas dari riba. Pengembalian dana pinjaman dilakukan pada tahun berikutnya, yang dimana apabila terdapat surplus *underwriting* maka yang dilakukan pertama kali adalah mengembalikan dana pinjaman kepada pengelola.

Dana kontribusi yang dikeluarkan oleh peserta akan dipisah ke dalam tiga rekening yaitu rekening dana pengelola, rekening dana nilai tunai dan rekening dana *tabarru'*. Pada rekening dana pengelola akan digunakan untuk keperluan perusahaan. Rekening dana *tabarru'* untuk membantu para peserta asuransi yang mengalami musibah meninggal dunia dan meninggal dunia karena kecelakaan. Rekening dana nilai tunai untuk membayarkan nilai tunai sebagai manfaat jatuh tempo di akhir masa ke pesertaan.

Dalam akad *tabarru'*, peserta mengikhlaskan dana *tabarru'* yang akan digunakan untuk menolong peserta asuransi lainnya sebagai santunan asuransi ketika terjadi peristiwa yang ditentukan dalam perjanjian yang disepakati. Dalam hal produk *PRUCinta*, peristiwa yang dimaksud adalah meninggal dunia dan meninggal dunia karena kecelakaan.

Produk *PRUCinta* sebagai asuransi tradisional jiwa syariah maka dalam proses pengelolaan dana menjadi wewenang pengelola. Dana *tabarru'* dan dana nilai tunai akan diinvestasikan oleh pengelola berdasarkan akad wakalah *bil ujah* dengan mengenakan *ujrah* pengelolaan dana *tabarru'* dan *ujrah* pengelolaan dana nilai tunai.

Perspektif Hukum Islam Tentang Implementasi Akad *Tabarru'* pada Produk *PRUCinta*

Firman Allah yang berbunyi:

Q.S An-Nisa ayat 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.

oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

Serta sesuai dengan kaidah *mu'amalah* yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

PT Prudential Sharia Life Assurance dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus memenuhi pedoman dan aturan yang ada. Bahwa asuransi syariah dalam melaksanakan operasionalnya berpegang pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Riba

Dalam asuransi syariah riba termasuk yang dilarang. Pada produk *PRUCinta*, tidak ada riba dikarenakan saat peserta asuransi melakukan pembayaran, jumlah kontribusi tetap sampai akhir masa ke pesertaan.

2. *Gharar*

Dalam asuransi syariah, *gharar* termasuk yang dilarang. Pada produk *PRUCinta*, tidak ada *gharar* dikarenakan peserta asuransi akan mendapatkan santunan asuransi, saat peserta asuransi mengalami risiko meninggal dunia dan meninggal dunia karena kecelakaan. Jumlah santunan asuransi 100% dari dana *tabarru'* dan 300% dari dana *tabarru'* apabila meninggal dunia karena kecelakaan.

3. Maisir

Dalam asuransi syariah maisir termasuk yang dilarang. Pada produk *PRUCinta*, tidak ada maisir dikarenakan mekanisme implementasi produk *PRUCinta* keterbukaan merupakan mutlak dan prinsip-prinsip syariah. Peserta asuransi dan pengelola menyetujui pembagian persentase sebesar 17% untuk dana *tabarru'*.

4. *Tabarru'*

Maksudnya produk *PRUCinta* menggunakan persentase kontribusi yang dibayarkan untuk dana santunan asuransi. Artinya dana *tabarru'* merupakan dana yang telah dihibahkan dan dikumpulkan untuk santunan asuransi. Santunan asuransi tersebut berupa santunan kepada sesama peserta asuransi ketika terjadi peristiwa meninggal dunia dan meninggal dunia karena kecelakaan.

Kontribusi adalah kewajiban peserta asuransi untuk membayar dana asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Peserta asuransi produk *PRUCinta* dalam membayarkan kontribusi, jumlah kontribusi tetap sampai akhir masa ke pesertaan.

Klaim merupakan suatu hak pemegang polis atau yang ditunjuk kepada pihak asuransi atas sejumlah pembayaran uang pertanggungan yang timbul karena syarat-syarat dalam perjanjian asuransinya telah dipenuhi (Badruzaman, 2019). Manfaat asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Pengelola.

PT Prudential Sharia Life Assurance terutama dalam produk *PRUCinta* dalam pengelolaannya sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Apabila ada peserta asuransi yang mengalami terjadi peristiwa meninggal dunia dan meninggal dunia karena kecelakaan. Maka,

pengelola memberikan santunan asuransi yang diambil pada rekening dana *tabarru'* sehingga dalam pengelolaannya tidak tercampur dengan dana lainnya.

Pengelolaan dana produk *PRUCinta* merupakan kewenangan pengelola yaitu PT Prudential Sharia Life Assurance. PT Prudential Sharia Life Assurance meletakkan dalam tempat yang aman, yaitu deposito yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam pelaksanaannya PT Prudential Sharia Life Assurance diawasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Unsur gharar tidak ada dalam produk *PRUCinta*, peserta asuransi akan mendapatkan santunan asuransi, saat peserta asuransi mengalami musibah meninggal dunia dan meninggal dunia karena kecelakaan. Jumlah santunan asuransi 100% dari dana *tabarru'* dan 300% dari dana *tabarru'* apabila meninggal dunia karena kecelakaan. Sedangkan unsur *maysir* atau judi tidak pula terdapat di dalam produk *PRUCinta*, dalam mekanisme implementasi produk *PRUCinta* keterbukaan merupakan mutlak dan prinsip-prinsip syariah. Peserta asuransi dan pengelola menyetujui pembagian persentase sebesar 17% untuk dana *tabarru'*. Dan tidak adanya unsur riba, peserta asuransi produk *PRUCinta* dalam hal pembayaran jumlah kontribusi tetap sampai akhir masa ke pesertaan.

Peserta asuransi dan pengelola sepakat bahwa dalam proses pengelolaan dana produk *PRUCinta* merupakan kewenangan dari pengelola. Dana *tabarru'* dan dana nilai tunai akan diinvestasikan oleh pengelola berdasarkan akad *wakalah bil ujah* dengan mengenakan *ujrah* pengelolaan dana *tabarru'* dan *ujrah* pengelolaan dana nilai tunai.

Sebelum peserta asuransi menyetujui kesepakatan asuransi syariah produk *PRUCinta*, peserta asuransi diperkenankan untuk memeriksa kembali ringkasan informasi produk dan ilustrasi asuransi jiwa syariah *PRUCinta*. Pada ilustrasi asuransi jiwa syariah produk *PRUCinta* dijelaskan bahwa setiap tahun sampai selesai masa ke pesertaan tahun ke 20, perusahaan memberikan nilai tunai yang akan dimasukkan ke dalam rekening dana nilai tunai, sehingga apabila peserta asuransi masih hidup sampai masa ke pesertaan berakhir dan produk *PRUCinta* masih berlaku, ia akan mendapatkan manfaat jatuh tempo yang senilai dengan total pembayaran kontribusi selama 10 tahun.

Iuran kontribusi para peserta asuransi tidak tercampur menjadi satu. Melainkan saat peserta asuransi membayarkan kontribusi, maka dipisahkan ke dalam 3 rekening, yaitu: rekening dana pengelola, rekening dana *tabarru'* dan rekening dana nilai tunai. Rekening dana pengelola untuk *ujrah* (biaya) pengelola. Rekening dana *tabarru'* untuk manfaat asuransi antar peserta asuransi yang mengalami musibah meninggal dunia dan meninggal dunia karena kecelakaan. Rekening dana nilai tunai untuk peserta asuransi apabila mendapatkan manfaat jatuh tempo. Peserta asuransi berhak mendapatkan manfaat jatuh tempo apabila peserta asuransi tiba pada tahun ke 20 masa ke pesertaan. Manfaat jatuh tempo berupa nilai tunai yang diambil dari dana nilai tunai.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di PT Prudential Sharia Life Assurance tentang "Implementasi Akad *Tabarru'* pada Asuransi Jiwa Syariah perspektif Hukum Islam (Studi

kasus produk *PRUCinta* di PT Prudential Sharia Life Assurance)“ maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi akad *tabarru'* di PT Prudential Sharia Life Assurance, bertujuan untuk saling tolong-menolong bukan untuk mencari keuntungan. Kontribusi produk *PRUCinta* dari para peserta asuransi terbagi ke dalam beberapa rekening, yaitu: rekening perusahaan, rekening dana *tabarru'* dan rekening dana nilai tunai. Dana *tabarru'* diberikan oleh peserta kepada perusahaan sebagai pengelola dana tersebut secara ikhlas untuk diberikan kepada peserta yang mengalami musibah meninggal dunia dan meninggal dunia karena kecelakaan. Santunan asuransi diambil dari rekening *tabarru'*.
2. Pandangan hukum Islam terhadap praktik akad *tabarru'* di PT Prudential Sharia Life Assurance, tidak mengandung tiga unsur yang dilarang dalam praktik asuransi syariah, yaitu *gharar*, *maysir*, dan *riba*. Karena praktik akad *tabarru'* di PT Prudential Sharia Life Assurance telah memenuhi persyaratan di antaranya akad, jumlah kontribusi, sumber dana, jangka waktu (masa kontrak), serta sumber klaim semua jelas atas kesepakatan kedua belah pihak (antara peserta dan perusahaan) atau penanggung dan tertanggung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Junaidi. (2018). Akad-akad di dalam asuransi syariah. *Journal of Sharia Economic Law* .
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Badruzaman, Dudi. (2019). perlindungan hukum tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi jiwa. *yustisia merdeka*, 77.
- Fauzan, Arif. (2016). Prinsip Tabarru' teori dan implementasi di Perbankan Syariah. *Al-Amwal*, 404.
- Hasan, Nurul Ichsan. (2014). *Pengantar Asuransi Syariah*. Ciputat: Gaung Persada Press Group.
- Indrawan, Rully dan Poppy Yaniawati. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan campuran*. Bandung: Refika Aditama.
- Irkhami, Nafis. (2020). *Asuransi Takaful di Indonesia Menelisik Aspek Syariah Compliance*. Depok: Rajawali Press.
- _____. (2019). Dualisme Akad Tabarru' dan Akad Tijarah dalam Asuransi Syariah di Indonesia : Antara Fatwa dan Fakta. 7.
- Muhammad. (2019). *Sistem keuangan Islam prinsip dan operasionalnya di Indonesia*. Depok: Rajawali Press.
- Muhammad, Sholahuddin, dan Lukman Hakim. (2018). *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Parsaulian, Baginda. (2018). Prinsip dan Sistem Operasional Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful atau Tadhamun) di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Islam*, 178.
- Subakti, Try. (2019). *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam*. Malang: Literasi Nusantara.
- Suparmin, Asy'ari. (2019). *Asuransi Syariah Konsep Hukum dan Operasionalnya*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.